

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pengadaan dana dalam jumlah yang besar merupakan masalah yang sangat penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pendanaan untuk pembangunan di Indonesia dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, namun demikian sumber pendanaan dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Keseluruhan dari penerimaan dana baik dari dalam maupun luar negeri tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beberapa pungutan yang mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda satu dengan lainnya (**Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, tahun 2009, halaman 2**). Pungutan tersebut antara lain :

1. Pajak, yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.
3. Bea materai, yaitu suatu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain.
4. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
5. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu.
6. Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
7. Pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan wajib.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah menempatkan pajak sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak sebagai sumber utama

penerimaan negara memiliki dua fungsi (**Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, tahun 2009, halaman 3**), yaitu :

1. Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan atau berfokus pada meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memfokuskan pada penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan cara meningkatkan pendapatan negara dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan atau penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Fungsi Regularend, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.

Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut beberapa sistem pemungutan pajak (**Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, tahun 2009, halaman 11**) sebagai berikut :

1. Sistem Official Assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Aparatur Perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Sistem Self Assesment, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Sistem With Holding, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak wajib dalam mengisi Surat Pemberitahuan (**Undang-undang nomor 28 tahun 2007**) sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, atau dua belas bulan untuk Wajib Pajak Badan. Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Tatacara dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan **(Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, tahun 2009, halaman 48)** diatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi.
3. Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib pajak menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

5. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi oleh Wajib Pajak harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya sanksi yang disebabkan oleh keterlambatan dari pembayaran dan pelaporan. Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan. Daluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu, suatu hutang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas, atau dihapus, atau berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.

Surat Pemberitahuan yang diisi oleh pihak Wajib Pajak dapat menghasilkan jumlah pajak yang terutang nihil, kurang bayar, maupun lebih bayar. Jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh pihak Fiskus. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara

obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan dan penghitungannya. Jumlah pajak terutang lebih bayar mendapatkan prioritas utama bagi pihak Fiskus untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesalahan dalam penghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung oleh Wajib Pajak, maupun kesalahan dalam penulisan. Jumlah pajak terutang lebih bayar berarti bahwa negara harus mengembalikan sejumlah uang atas selisih antara kelebihan pembayaran jumlah pajak terutang yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. Pemeriksaan dan penelitian ini harus dilakukan secara obyektif dan profesional. Pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh pihak Fiskus ini dapat mengakibatkan adanya :

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, lebih kecil atau menjadi nihil.
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil.
3. Jumlah harta dan modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Bukti atau hasil yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga fungsional dan hasil yang diperoleh dari penelitian oleh *Account Representatives* ini, kemudian dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Proses Penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui hasil pemeriksaan dan melalui hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui hasil pemeriksaan Tim Fungsional Pemeriksaan Pajak.

Ketua dari Tim atau Anggota Pemeriksa membuat Nota Penghitungan berdasarkan hasil pemeriksaannya. Ketua Kelompok dan Kepala Kantor memberikan persetujuan atas nota perhitungan. Berdasarkan nota perhitungan yang sudah disetujui, kemudian pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Ketetapan Pajak. Kepala Kantor menandatangani Surat Ketetapan Pajak.

2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui hasil penelitian *Account Representatives*.

Account Representatives membuat nota perhitungan berdasarkan hasil penelitiannya. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi memberikan persetujuan atas nota perhitungan. Kepala kantor memberikan persetujuan atas nota perhitungan. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor, pelaksana Seksi Pelayanan m,encetak Surat Ketetapan Pajak. Kepala Kantor menandatangani Surat Ketetapan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan apabila terjadi :

1. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak

- a. Tidak diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, serta tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan harus diisi sesuai dengan kenyataan yang ada, lengkap, dan ditulis dengan huruf kapital secara jelas.
- b. Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu tiga puluh hari, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan ini merupakan alat atau media yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, dan digunakan sebagai sarana pelunasan atas jumlah pajak yang terutang dari Wajib Pajak tersebut.

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam jangka waktu lima hari setelah dilakukannya pemeriksaan dan penelitian. Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi

dalam jangka waktu satu bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan memiliki berbagai fungsi-fungsi sebagai berikut ini (**Fungsi Surat Ketetapan Pajak. *www.pajak.co.id*. diakses tanggal 20 oktober 2010**) :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga, atau kenaikan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak,
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Fiskus dapat berupa (**Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus, tahun 2009, halaman 51***) :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah

yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Kurang bayar diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan , adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayarkan lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah pajak terutang yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak dan telah dibayarkan inilah yang akan menjadi sumber penerimaan pajak yang tercantum

dalam APBN, namun dalam prakteknya sering kali jumlah yang seharusnya disetorkan kepada kas negara tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ketidaksiuaian dalam hal ini disebabkan oleh adanya berbagai macam kendala yang terjadi saat dilakukannya pemeriksaan terhadap jumlah pajak yang terutang oleh pihak Fiskus seperti :

1. Ketidaklengkapan dokumen yang diberikan Wajib Pajak kepada aparat pajak
2. Kurangnya kerjasama antara Wajib Pajak dengan aparat pajak
3. Ketidakmampuan dari Wajib Pajak untuk melunasi segala hutang-hutang pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi ini: **“PERANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK: (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerbitan Surat Ketetapan Pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta.

2. Sejauh mana peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi atau data-data yang akan dijadikan bahan penelitian skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh, yaitu :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan, terutama tentang fungsi daripada Surat Ketetapan Pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta

Diharapkan dapat memberi masukan informasi data bagi Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan saat melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak.

3. Bagi Lingkungan Akademisi

Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi dalam bidang perpajakan khususnya tentang tatacara penagihan pajak terutang dan fungsi dari Surat Ketetapan Pajak.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan pembaca dalam bidang perpajakan.